



# **PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN**

PERATURAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN  
NOMOR 19 TAHUN 2003

TENTANG

RETRIBUSI PENYEDOTAN KAKUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Desentralisasi, Pemerintah Kota Padangsidimpuan didalam pelaksanaan Pembangunan dan Pemerintahan perlu didukung dengan Pendapatan Asli Daerah Kota Padangsidimpuan ;
  - b. bahwa Retribusi merupakan salah satu sumber PAD Kota Padangsidimpuan ;
  - c. bahwa kegiatan Penyedotan Kakus merupakan suatu pelayanan yang membutuhkan biaya fisik dan operasional didalam pelaksanaanya ;
  - d. bahwa pelaksanaan Pelayanan Penyedotan Kakus dapat menjadi salah satu sumber PAD dari sektor Retribusi dan dalam Kewenangan Daerah Kota Padangsidimpuan untuk mengatur dan menetapkannya ;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan a, b, c dan d, perlu diatur dan ditetapkan suatu Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan tentang Retribusi Penyedotan Kakus ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;
  2. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  4. Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
  5. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidimpuan (Lembaran Negara RI tahun 2001 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4111);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 4139);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah ;

9. Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 tahun 1997 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;

Dengan persetujuan

## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PADANG SIDIMPUAN TENTANG RETRIBUSI PENYEDOTAN KAKUS**

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Padangsidimpuan.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kota Padangsidimpuan.
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Padangsidimpuan.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kota Padangsidimpuan.
- e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Padangsidimpuan.
- f. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Padangsidimpuan.
- g. Pejabat yang dihunjuk adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Penyedotan Kakus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- h. Wajib Retribusi adalah orang pribadi dan atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan Retribusi tertentu.
- i. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin yang khusus disediakan dan atau diberi oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
- j. Jasa adalah kegiatan Pemerintah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
- k. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan mengaout prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

- l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang disingkat dengan SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang.
- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang disingkat dengan SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang, jumlah kredit Retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang disingkat dengan SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.
- o. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang disingkat dengan STRD adalah Surat untuk menentukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

## BAB II

### NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penyedotan Kakus dipungut Retribusi atas jasa pelayanan Penyedotan Kakus.

#### Pasal 3

Obyek Retribusi adalah setiap jasa pelayanan Penyedotan Kakus.

#### Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan / memanfaatkan jasa Penyedotan Kakus.

## BAB III

### JENIS RETRIBUSI

#### Pasal 5

Retribusi Penyedotan Kakus termasuk jenis Retribusi jasa usaha.

## BAB IV

### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Penyedotan Kakus diukur berdasarkan volume Penyedotan.

## BAB V

### PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 7

Prinsip penetapan tarif Retribusi Penyedotan Kakus adalah biaya administrasi, penyedotan, pembuangan, pengadaan/perawatan dan biaya pembinaan.

- l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang disingkat dengan SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang.
- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang disingkat dengan SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang, jumlah kredit Retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang disingkat dengan SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.
- o. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang disingkat dengan STRD adalah Surat untuk menentukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

## BAB II

### NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penyedotan Kakus dipungut Retribusi atas jasa pelayanan Penyedotan Kakus.

#### Pasal 3

Obyek Retribusi adalah setiap jasa pelayanan Penyedotan Kakus.

#### Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan / memanfaatkan jasa Penyedotan Kakus.

## BAB III

### JENIS RETRIBUSI

#### Pasal 5

Retribusi Penyedotan Kakus termasuk jenis Retribusi jasa usaha.

## BAB IV

### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Penyedotan Kakus diukur berdasarkan volume Penyedotan.

## BAB V

### PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 7

Prinsip penetapan tarif Retribusi Penyedotan Kakus adalah biaya administrasi, penyedotan, pembuangan, pengadaan/perawatan dan biaya pembinaan.

## Pasal 8

- (1) Daerah pemungutan Retribusi dilakukan di Daerah Kota.
- (2) Besar tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 40.000,- / tangki mobil sedot

## BAB VI

### TATA CARA PEMUNGUTAN

#### Pasal 9

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Hasil Pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah.

## BAB VII

### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 10

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

## BAB VIII

### TATA CARA PEMBAYARAN

#### Pasal 11

- (1) Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyeteroran Retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang.
- (2) SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan Jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dibayar dalam jangka waktu paling lama 1(satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya ketetapan Retribusi .
- (3) Kepala Daerah atas Permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi dengan dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dengan catatan persyaratan yang ditentukan telah terpenuhi.
- (4) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

## BAB IX

### TATA CARA PENAGIHAN

#### Pasal 12

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, STRD, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan Retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB X

### KADALUARSA

#### Pasal 13

- (1) Penagihan Retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan Tindak Pidana di Bidang Retribusi.
- (2) Kadaluarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditanggguhkan apabila :
  - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau
  - b. Ada pengakuan hutang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## BAB XI

### TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA

#### Pasal 14

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus.
- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan penghapusan piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

## BAB XII

### PENGAWASAN

#### Pasal 15

Kepala Daerah menunjuk Pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

## BAB XIII

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 16

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

## BAB XIV

### PENYIDIKAN

#### Pasal 17

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
  - Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak Pidana Retribusi Daerah.
  - Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
  - Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
  - Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
  - Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah.
  - Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c.
  - Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak Pidana Retribusi Daerah.
  - Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - Menghentikan Penyidikan.
  - Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XV

### KETENTUAN PENUTUP


#### Pasal 18

- Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan dan ketentuan lain yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditentukan dan ditetapkan kemudian oleh Kepala Daerah.

#### Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan.



Ditetapkan di Padangsidempuan  
pada tanggal 12 Maret 2003

WALIKOTA PADANGSIDEMPUAN

Drs. ZULKARNAIN NASUTION

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak Pidana Retribusi Daerah.
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah.
  - g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c.
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak Pidana Retribusi Daerah.
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - j. Menghentikan Penyidikan.
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XV

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 18

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan dan ketentuan lain yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditentukan dan ditetapkan kemudian oleh Kepala Daerah.

#### Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padangsidimpuan.

Ditetapkan di Padangsidimpuan  
pada tanggal 12 Maret 2003

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN

  
Drs. ZULKARNAIN NASUTION